



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 135 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DIKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Rekening Dana Kapasitas (JKN) pada FKTP ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan

Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada
Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR
REKENING DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Dana Kapasitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan
Bupati Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Nomor Rekening Dana Kapasitasi sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU, merupakan bagian dari Rekening BUD
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Dana Kapasitasi yang masuk melalui Nomor Rekening Dana
Kapasitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
merupakan jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan dan dapat digunakan
langsung untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan
Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 MARET 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	


ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bagian Hukum & Perundang-undangan SetdaKab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 135 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

DAFTAR NOMOR REKENING
DANA KAPASITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA FKTP	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	KET
1	SALAKAN	006-02.01.02330-2	Puskesmas Salakan	Bank Sulteng Cab.Salakan
2	TOTIKUM	006-02.01.02324-7	Puskesmas Totikum	Bank Sulteng Cab.Salakan
3	MANSAMAT	006-02.01.02328-5	Puskesmas Mansamat	Bank Sulteng Cab.Salakan
4	SALEATI	006-02.01.02332-6	Puskesmas Saleati	Bank Sulteng Cab.Salakan
5	TATABA	006-02.01.02325-9	Puskesmas Tataba	Bank Sulteng Cab.Salakan
6	LUMBI-LUMBIA	006-02.01.02331-4	Puskesmas Lumbi-Lumbia	Bank Sulteng Cab.Salakan
7	LOLANTANG	006-02.01.02327-3	Puskesmas Lolantang	Bank Sulteng Cab.Salakan
8	SABANG	006-02.01.02329-7	Puskesmas Sabang	Bank Sulteng Cab.Salakan
9	BULAGI	006-02.01.02326-0	Puskesmas Bulagi	Bank Sulteng Cab.Salakan
10	PATUKUKI	006-02.01.02289-0	Puskesmas Patukuki	Bank Sulteng Cab.Salakan
11	TOTIKUM SELATAN	006-02.01.02802-7	Puskesmas Totikum Selatan	Bank Sulteng Cab.Salakan
12	TINANGKUNG UTARA	006-02.01.02803-9	Puskesmas Tinangkung Utara	Bank Sulteng Cab.Salakan
13	BAKALAN RAYA	006-02.01.02804-0	Puskesmas Bakalan Raya	Bank Sulteng Cab.Salakan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS